

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Lingkungan TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Lingkungan - Dokumen AMDAL : Anda, RKL – RPL,SKKL - UKL – UPL : Rekomendasi
2. KTP atas nama pemohon
3. Akte pendirian perusahaan (jika yang berbadan hukum)
4. Akte Perubahan Perusahaan (bila ada)
5. SK Pengangkatan/ Penunjukan Jabatan (bagi yang berbadan hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
- 3) Bidang memproses permohonan izin;
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id